



PUTUSAN

Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Bin Hamzah ;
2. Tempat lahir : Flores ;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/15 Maret 1951 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pulau Seribu Dapur Arang RT/RW 002/003 Kel.

Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi

Kepri ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan (Nahkoda I (satu) unit

Speedboat kayu tanpa nama warna kuning

bermesin temple merk Yamaha 40 PK) ;

Terdakwa Usman Bin Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 06 Maret 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 566/Euh.2/Batam/11/2018

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN BIN HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan, dan turut serta melakukan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penempatan Pekerja Migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP(sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN BIN HAMZAH dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Batam
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 40 PK Kapal KM tanpa nama ;
 - 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3x200 K ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan nomor imei 1;35780106725186 dan nonor imei 2; 357801067215194 beserta 1 (satu) buah simcard operator telkomsel simpati dengan nomor 081372644424 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 3 Januari 2019, No.Reg. Perk. PDM- 566/Euh.2/Batam/11/2018 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa USMAN Bin HAMZAH, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2018, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa atau Perairan Nongsa Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dimana dalam penjelasan dinyatakan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB pada saat melakukan patroli rutin Abk Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan di sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa atau Perairan Nongsa Batam ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan petugas dari Ditpolair menemukan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tanpa dokumen yang syah beserta 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang ditemukan di sekitar hutan bakau tidak jauh dari TKP yang akan digunakan untuk membawa ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia dimana jumlah Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut yaitu 11 (sebelas) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan. Pada saat itu turut diamankan juga 2 (dua) orang yang berada di TKP (tempat kejadian perkara) atas nama Terdakwa USMAN dan ANUS yang diduga ke 2 (dua) orang tersebut berperan untuk mengurus kebutuhan ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut sebelum berangkat ke Negara Malaysia. Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK beserta 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut berikut 2 (dua) orang pengurus dibawa menuju Pelabuhan Batu Ampar ke atas Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk pendataan dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa MAHADI als BODEX menggaji Terdakwa USMAN Bin HAMZAH untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia illegal dari rumah penampungan sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur untuk dibawa ke pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa yang kemudian ditempatkan di rumah Terdakwa USMAN tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 Pk sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Trip ;
- Bahwa pada saat ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut tiba di rumah penampungan sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur, MAHADI als BODEX tidak berada dirumah pada saat itu MAHADI als BODEX berada di Tanjungpinang sehingga MAHADI als BODEX menghubungi saudara ALEX mengatakan "LEX tolong ambil uang keamanan TKI udah sampai terus telephon pak USMAN biar dijemput" dijawab ALEX "iya pak" ;
 - Bahwa selanjutnya ALEX menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang yang diterima dari 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut diserahkan saudara ALEX kepada MAHADI als BODEX, yang akan digunakan untuk membayar pekerja MAHADI als BODEX dan sisanya MAHADI als BODEX simpan ;
 - Bahwa Mahadi als BODEX tidak menyewa rumah Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yang berada di pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa untuk dijadikan penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut akan tetapi perjanjian secara lisan dengan Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yaitu Mahadi als BODEX membayarkan lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal dengan Terdakwa USMAN sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk penjaga Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Trip untuk menjaga 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang Mahadi als BODEX tempatkan di dalam sungai dekat rumah Terdakwa USMAN yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter ;
 - Adapun ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL berperan membantu mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia illegal yang berada di rumah penampungan di Pulau Seribu di musola belakang rumah Terdakwa USMAN turun ke atas 1 (satu) unit Speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3 X 200 PK yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia, serta mengantar Pekerja Migran Indonesia illegal yang pulang dari negara Malaysia yang diantar oleh Terdakwa USMAN ke rumah saudara BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL antar dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil rental sesuai keinginan para Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ;

- Bahwa tempat penampungan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut yang Mahadi als BODEX miliki yang berada di Teluk Nipah Telaga punggur tersebut bukan merupakan penampungan resmi para warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia) dan tidak memiliki dokumen SIP2MI (surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- Ahli TITI DELIMA PENJAITAN Koordinator P4TKI menerangkan, menurut pendapat ahli berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh karena MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL yang menempatkan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia di sebuah mushola yang tidak digunakan lagi di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa - Batam, sudah merupakan merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang. Menurut Ahli perbuatan yang dilakukan MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL tersebut telah melakukan Tindak Pidana tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan pasal yang dilanggar adalah pasal 81 Jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa USMAN Bin HAMZAH, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2018, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa atau Perairan Nongsa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB pada saat melakukan patroli rutin Abk Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan di sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa atau Perairan Nongsa Batam ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan petugas dari Ditpolair menemukan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tanpa dokumen yang syah beserta 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang ditemukan di sekitar hutan bakau tidak jauh dari TKP yang akan digunakan untuk membawa ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia dimana jumlah Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut yaitu 11 (sebelas) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan. Pada saat itu turut diamankan juga 2 (dua) orang yang berada di TKP (tempat kejadian perkara) atas nama Terdakwa USMAN dan ANUS yang diduga ke 2 (dua) orang tersebut berperan untuk mengurus kebutuhan ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut sebelum berangkat ke Negara Malaysia. Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK beserta 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut berikut 2 (dua) orang pengurus dibawa menuju Pelabuhan Batu Ampar ke atas Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk pendataan dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa MAHADI als BODEX menggaji Terdakwa USMAN Bin HAMZAH untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia illegal dari rumah penampungan sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur untuk dibawa ke pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa yang kemudian ditempatkan di rumah Terdakwa USMAN tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 Pk sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Trip ;

- Bahwa pada saat ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut tiba di rumah penampungan sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur, MAHADI als BODEX tidak berada dirumah pada saat itu MAHADI als BODEX berada di Tanjungpinang sehingga MAHADI als BODEX menghubungi saudara ALEX mengatakan "LEX tolong ambil uang keamanan TKI udah sampai terus telephon pak USMAN biar dijemput" dijawab ALEX "iya pak" ;
- Bahwa selanjutnya ALEX menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang yang diterima dari 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut diserahkan saudara ALEX kepada MAHADI als BODEX, yang akan digunakan untuk membayar pekerja MAHADI als BODEX dan sisanya MAHADI als BODEX simpan ;
- Bahwa Mahadi als BODEX tidak menyewa rumah Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yang berada di pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa untuk dijadikan penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut akan tetapi perjanjian secara lisan dengan Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yaitu Mahadi als BODEX membayarkan lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal dengan Terdakwa USMAN sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk penjaga Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Trip untuk menjaga 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang Mahadi als BODEX tempatkan di dalam sungai dekat rumah Terdakwa USMAN yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter ;
- Adapun ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL berperan membantu mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia illegal yang berada di rumah penampungan di Pulau Seribu di musola belakang rumah Terdakwa USMAN turun ke atas 1 (satu) unit Speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3 X 200 PK yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia, serta mengantar Pekerja Migran Indonesia illegal yang pulang dari negara Malaysia yang diantar oleh Terdakwa USMAN ke rumah saudara BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL antar dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil rental sesuai keinginan para Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ;

- Bahwa tempat penampungan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut yang Mahadi als BODEX miliki yang berada di Teluk Nipah Telaga punggur tersebut bukan merupakan penampungan resmi para warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia) dan tidak memiliki dokumen SIP2MI (surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- Ahli TITI DELIMA PENJAITAN Koordinator P4TKI menerangkan, menurut pendapat ahli berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh karena MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL yang menempatkan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia di sebuah mushola yang tidak digunakan lagi di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa - Batam, sudah merupakan merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang. Menurut Ahli perbuatan yang dilakukan MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL tersebut telah melakukan Tindak Pidana tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan pasal yang dilanggar adalah pasal 81 Jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 86 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Djoko Ari Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Ditpolairud Polda Kepri yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Pulau Seribu kep Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim memperoleh informasi bahwa akan ada beberapa orang pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan yang di koordinir oleh agen penyalur TKI tidak resmi dengan menggunakan passport ;
- Bahwa ketika Saksi tiba di kec ngenang disebuah rumah penampungan ditemukan calon pekerja migran tersebut yang akan bekerja di Malaysia sebanyak 12(dua belas) orang calon pekerja migrant ;
- Bahwa rumah tersebut milik Terdakwa sebagai tempat penampungan calon pekerja migrant dan ditemukan 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama bermesin temple merk Yamaha 1x40PK milik Terdakwa dan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin bermesin temple merk Yamaha 3x200PK ;
- Bahwa 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama bermesin temple merk Yamaha 1x40PK milik nakhoda Terdakwa USMAN yang memberangkatkan calon pekerja migran yang diketahui diberangkatkan tanpa penyalur resmi TKI ;
- Bahwa 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin bermesin temple merk Yamaha 3x200PK milik BUJANG namun ketika Saksi melakukan penangkapan BUJANG tidak berada di tempat dan speedboat tersebut merupakan alat angkut calon pekerja migrant illegal ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai nakhoda 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama bermesin temple merk Yamaha 1x40PK untuk menjemput dan mengantar calon pekerja migrant ke Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh BODET dan bekerjasama dengan BODET untuk mengirim pekerja migran illegal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Hendra Amd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Ditpolairud Polda Kepri yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Pulau Seribu kep Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim memperoleh informasi bahwa akan ada beberapa orang pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan yang di koordinir oleh agen penyalur TKI tidak resmi dengan menggunakan passport ;
- Bahwa ketika Saksi tiba di kec ngenang disebuah rumah penampungan ditemukan calon pekerja migran tersebut yang akan bekerja di Malaysia sebanyak 12(dua belas) orang calon pekerja migrant ;
- Bahwa rumah tersebut milik Terdakwa sebagai tempat penampungan calon pekerja migrant dan ditemukan 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama bermesin temple merk Yamaha 1x40PK milik Terdakwa dan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin bermesin temple merk Yamaha 3x200PK ;
- Bahwa 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama bermesin temple merk Yamaha 1x40PK milik nakhoda Terdakwa USMAN yang memberangkatkan calon pekerja migran yang diketahui diberangkatkan tanpa penyalur resmi TKI ;
- Bahwa 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin bermesin temple merk Yamaha 3x200PK milik BUJANG namun ketika Saksi melakukan penangkapan BUJANG tidak berada di tempat dan speedboat tersebut merupakan alat angkut calon pekerja migrant illegal ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai nakhoda 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama bermesin temple merk Yamaha 1x40PK untuk menjemput dan mengantar calon pekerja migrant ke Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh BODET dan bekerjasama dengan BODET untuk mengirim pekerja migran illegal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Titi Delima Panjaitan, keterangan yang telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli TITI DELIMA PANJAITAN telah di periksa di Penyidik dengan kesimpulan; menerangkan,menurut pendapat ahli berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh karena MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL yang menempatkan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia di sebuah mushola yang tidak digunakan lagi di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa - Batam, sudah merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan / dilarang. Menurut Ahli perbuatan yang dilakukan MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL tersebut telah melakukan Tindak Pidana tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan pasal yang dilanggar adalah pasal 81 Jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia emulangan dari Negara tujuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB pada saat melakukan patroli rutin Abk Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan di sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa atau Perairan Nongsa Batam ;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan petugas dari Ditpolair menemukan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tanpa dokumen yang syah beserta 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang ditemukan di sekitar hutan bakau tidak jauh dari TKP yang akan digunakan untuk membawa ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia dimana jumlah Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut yaitu 11 (sebelas) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan. Pada saat itu turut diamankan juga 2 (dua) orang yang berada di TKP (tempat kejadian perkara) atas nama Terdakwa USMAN dan ANUS yang diduga ke 2 (dua) orang tersebut berperan untuk mengurus kebutuhan ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut sebelum berangkat ke Negara Malaysia. Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK beserta 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut berikut 2 (dua) orang pengurus dibawa menuju Pelabuhan Batu Ampar ke atas Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk pendataan dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa MAHADI als BODEX menggaji Terdakwa USMAN Bin HAMZAH untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia illegal dari rumah penampungan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur untuk dibawa ke pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa yang kemudian ditempatkan di rumah Terdakwa USMAN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 Pk sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Trip ;

- Bahwa Mahadi als BODEX tidak menyewa rumah Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yang berada di pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa untuk dijadikan penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut akan tetapi perjanjian secara lisan dengan Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yaitu Mahadi als BODEX membayarkan lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal dengan Terdakwa USMAN sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk penjaga Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Trip untuk menjaga 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang Mahadi als BODEX tempatkan di dalam sungai dekat rumah Terdakwa USMAN yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter ;
- Adapun ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL berperan membantu mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia illegal yang berada di rumah penampungan di Pulau Seribu di musola belakang rumah Terdakwa USMAN turun ke atas 1 (satu) unit Speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3 X 200 PK yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia, serta mengantar Pekerja Migran Indonesia illegal yang pulang dari negara Malaysia yang diantar oleh Terdakwa USMAN ke rumah saudara BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL antar dengan menggunakan mobil rental sesuai keinginan para Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ;
- Bahwa tempat penampungan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut yang Mahadi als BODEX miliki yang berada di Teluk Nipah Telaga punggur tersebut bukan merupakan penampungan resmi para warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia) dan tidak memiliki dokumen SIP2MI (surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 40 PK Kapal KM tanpa nama ;
- 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3x200 K ; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan nomor imei 1;35780106725186 dan nonor imei 2; 357801067215194 beserta 1 (satu) buah simcard operator telkomsel simpati dengan nomor 081372644424 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 19.00 WIB pada saat melakukan patroli rutin Abk Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan di sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa atau Perairan Nongsa Batam ;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan petugas dari Ditpolair menemukan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tanpa dokumen yang syah beserta 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang ditemukan di sekitar hutan bakau tidak jauh dari TKP yang akan digunakan untuk membawa ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia dimana jumlah Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut yaitu 11 (sebelas) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan. Pada saat itu turut diamankan juga 2 (dua) orang yang berada di TKP (tempat kejadian perkara) atas nama Terdakwa USMAN dan ANUS yang diduga ke 2 (dua) orang tersebut berperan untuk mengurus kebutuhan ke 12 (dua belas) orang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut sebelum berangkat ke Negara Malaysia ;

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK berserta 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut berikut 2 (dua) orang pengurus dibawa menuju Pelabuhan Batu Ampar ke atas Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk pendataan dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa MAHADI als BODEX menggaji Terdakwa USMAN Bin HAMZAH untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia illegal dari rumah penampungan sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur untuk dibawa ke pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa yang kemudian ditempatkan di rumah Terdakwa USMAN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 Pk sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Trip ;
- Bahwa pada saat ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut tiba di rumah penampungan sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur, MAHADI als BODEX tidak berada dirumah pada saat itu MAHADI als BODEX berada di Tanjungpinang sehingga MAHADI als BODEX menghubungi saudara ALEX mengatakan “LEX tolong ambil uang keamanan TKI udah sampai terus telephon pak USMAN biar dijemput” dijawab ALEX “iya pak” ;
- Bahwa selanjutnya ALEX menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang yang diterima dari 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut diserahkan ALEX kepada MAHADI als BODEX, yang akan digunakan untuk membayar pekerja MAHADI als BODEX dan sisanya MAHADI als BODEX simpan ;
- Bahwa Mahadi als BODEX tidak menyewa rumah Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yang berada di pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa untuk dijadikan penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut akan tetapi perjanjian secara lisan dengan Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yaitu Mahadi als BODEX membayarkan lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal dengan Terdakwa USMAN sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk penjaga Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Trip untuk menjaga 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang Mahadi als BODEX tempatkan di dalam sungai dekat rumah Terdakwa USMAN yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter ;

- Adapun ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL berperan membantu mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia illegal yang berada di rumah penampungan di Pulau Seribu di musola belakang rumah Terdakwa USMAN turun ke atas 1 (satu) unit Speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3 X 200 PK yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia, serta mengantar Pekerja Migran Indonesia illegal yang pulang dari negara Malaysia yang diantar oleh Terdakwa USMAN ke rumah saudara BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL antar dengan menggunakan mobil rental sesuai keinginan para Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ;
- Bahwa tempat penampungan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut yang Mahadi als BODEX miliki yang berada di Teluk Nipah Telaga punggur tersebut bukan merupakan penampungan resmi para warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia) dan tidak memiliki dokumen SIP2MI (surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa ahli TITI DELIMA PENJAITAN Koordinator P4TKI menerangkan, menurut pendapat ahli berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh karena MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL yang menempatkan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia di sebuah mushola yang tidak digunakan lagi di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa - Batam, sudah merupakan merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang. Menurut Ahli perbuatan yang dilakukan MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melakukan Tindak Pidana tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan pasal yang dilanggar adalah pasal 81 Jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 86 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 81 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Usman Bin Hamzah sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Dilarang melaksanakan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia atau sebaliknya seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 19.00 WIB pada saat melakukan patroli rutin Abk Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan di sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa atau Perairan Nongsa Batam ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan petugas dari Ditpolair menemukan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tanpa dokumen yang syah beserta 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1



X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang ditemukan di sekitar hutan bakau tidak jauh dari TKP yang akan digunakan untuk membawa ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia dimana jumlah Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut yaitu 11 (sebelas) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan. Pada saat itu turut diamankan juga 2 (dua) orang yang berada di TKP (tempat kejadian perkara) atas nama Terdakwa USMAN dan ANUS yang diduga ke 2 (dua) orang tersebut berperan untuk mengurus kebutuhan ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut sebelum berangkat ke Negara Malaysia ;

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK berserta 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut berikut 2 (dua) orang pengurus dibawa menuju Pelabuhan Batu Ampar ke atas Kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri untuk pendataan dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa MAHADI als BODEX menggaji Terdakwa USMAN Bin HAMZAH untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia illegal dari rumah penampungan sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur untuk dibawa ke pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa yang kemudian ditempatkan di rumah Terdakwa USMAN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 Pk sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Trip ;
- Bahwa pada saat ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut tiba di rumah penampungan sementara milik MAHADI als BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur, MAHADI als BODEX tidak berada dirumah pada saat itu MAHADI als BODEX berada di Tanjungpinang sehingga MAHADI als BODEX menghubungi ALEX mengatakan “LEX tolong ambil uang keamanan TKI udah sampai terus telephon pak USMAN biar dijemput” dijawab ALEX “iya pak” ;
- Bahwa selanjutnya ALEX menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang yang diterima dari 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ALEX kepada MAHADI als BODEX, yang akan digunakan untuk membayar pekerja MAHADI als BODEX dan sisanya MAHADI als BODEX simpan ;

- Bahwa Mahadi als BODEX tidak menyewa rumah Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yang berada di pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa untuk dijadikan penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut akan tetapi perjanjian secara lisan dengan Terdakwa USMAN Bin HAMZAH yaitu Mahadi als BODEX membayarkan lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal dengan Terdakwa USMAN sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang untuk penjaga Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Trip untuk menjaga 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang Mahadi als BODEX tempatkan di dalam sungai dekat rumah Terdakwa USMAN yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa adapun ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL berperan membantu mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia illegal yang berada di rumah penampungan di Pulau Seribu di musola belakang rumah Terdakwa USMAN turun ke atas 1 (satu) unit Speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3 X 200 PK yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia, serta mengantar Pekerja Migran Indonesia illegal yang pulang dari negara Malaysia yang diantar oleh Terdakwa USMAN ke rumah saudara BODEX yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL antar dengan menggunakan mobil rental sesuai keinginan para Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ;
- Bahwa tempat penampungan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut yang Mahadi als BODEX miliki yang berada di Teluk Nipah Telaga punggur tersebut bukan merupakan penampungan resmi para warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia) dan tidak memiliki dokumen SIP2MI (surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa ahli TITI DELIMA PENJAITAN Koordinator P4TKI menerangkan, menurut pendapat ahli berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69, Orang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh karena MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL yang menempatkan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia di sebuah mushola yang tidak digunakan lagi di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa - Batam, sudah merupakan merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang. Menurut Ahli perbuatan yang dilakukan MAHADI Als BODEX, USMAN Bin HAMZAH, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL tersebut telah melakukan Tindak Pidana tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan pasal yang dilanggar adalah pasal 81 Jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut hukum patut dikwalifikasi sebagai “menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan” sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan MAHADI Als BODEX, ANUS, PET SJIN Als ALEX dan ABDUL BASIR Bin ABDUL JALAL menurut hukum, patut dipandang sebagai "orang yang turut serta melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam diatur Pasal 81 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 40 PK Kapal KM tanpa nama, 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3x200 K dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan nomor imei 1;35780106725186 dan nomor imei 2; 357801067215194 beserta 1 (satu) buah simcard operator telkomsel simpati dengan nomor 081372644424, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Para Saksi Korban ;

Kedaaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan diatur Pasal 81 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa nama warna kuning bermesin temple merk Yamaha 40 PK Kapal KM tanpa nama ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 3x200 K ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan nomor imei 1;35780106725186 dan nomor imei 2; 357801067215194 beserta 1 (satu) buah simcard operator telkomsel simpati dengan nomor 081372644424 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Jasael, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hera Polosia Destiny, SH.

Jasael, SH., MH.

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN Btm